

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya, termasuk melindungi hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak dilakukan untuk memastikan terciptanya generasi penerus yang mampu mewujudkan cita-cita bangsa di masa depan. Upaya perlindungan tersebut meliputi pemberian rasa nyaman dan aman, pemenuhan kebutuhan kesehatan, akses pendidikan yang memadai, serta berbagai aspek lainnya.<sup>1</sup> Ketika membahas permasalahan anak, seringkali tidak dapat dipisahkan dari kenakalan yang mereka lakukan, atau yang dikenal dengan istilah Juvenile Delinquency (Kenakalan Remaja). Kenakalan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti rumah, sekolah, maupun tempat tinggal. *Juvenile Delinquency* merujuk pada perilaku menyimpang atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, yang sering kali dipicu oleh bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan pola perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Interaksi antara manusia menjadi salah satu alasan utama mengapa hukum dibutuhkan dalam kehidupan. Hukum berperan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur oleh pemerintah melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang terlibat konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang bertindak sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Setiap tahunnya, jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana terus meningkat. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang disampaikan oleh Komisioner Bidang Trafficking, dalam enam tahun terakhir (2011-2017),

---

<sup>1</sup>Lihat Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

<sup>2</sup> Abdus Salam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal. 1.

jumlah anak yang berkonflik dengan hukum sangat memprihatinkan, mencapai 9.266 kasus. Sementara itu, pada tahun pertama 2018, KPAI mencatat telah menangani 1.855 kasus anak yang terlibat dalam hukum, dengan kasus-kasus seperti narkoba, pencurian, dan asusila menjadi yang paling sering terjadi.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan anak-anak sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sekitar 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkotika, sementara 1,6 juta anak terlibat sebagai pengedar. Pada tahun pertama tahun 2018, KPAI menangani 2.218 kasus terkait kesehatan dan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak-anak. Dari jumlah tersebut, 15,69% adalah kasus anak sebagai pecandu narkotika, dan 8,1% merupakan kasus anak yang berperan sebagai pengedar. Hal ini sesuai dengan prediksi KPAI yang menyebutkan bahwa pada periode 2014-2015, kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak meningkat hampir 400%, dengan proyeksi kenaikan yang terus berlanjut. Pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu dilakukan dengan cermat oleh semua pihak. Salah satu langkah yang dilakukan saat ini adalah melalui penerapan sistem peradilan pidana anak. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan peradilan yang mampu menjamin perlindungan terbaik bagi anak yang terlibat konflik hukum, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi sangat penting untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama."<sup>4</sup>

Tujuan ini diwujudkan dengan pengaturan yang jelas mengenai pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan mencegah munculnya stigma negatif, sehingga anak dapat kembali berintegrasi dengan lingkungan sosialnya secara normal.<sup>5</sup> Pengaturan hak korban ditemukan pada sejumlah undang-undang yakni KUHP, KUHAP serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>6</sup> Pendekatan hukum pidana pada umumnya berfokus pada

---

<sup>3</sup>Arief Ikhsanudi, "Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu," detiknews, 23 Juli 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpaisoroti-pengawasan-ortu>, diakses pada hari Rabu, 17 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.

<sup>4</sup> Brahmana, Herman, Muhammad Adrian Rahman Harahap, and Alendra Alendra. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 9580-9599.

<sup>5</sup> Dey Ravenna, "Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 23, No. 2 (2010): halaman 160.

<sup>6</sup> Rumapea, Mazmur Septian, et al. "IMPLEMENTASI TEORI VIKTIMOLOGI PADA HUKUM PIDANA INDONESIA." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2023): 303-312.

pelanggaran terhadap individu, masyarakat, dan hubungan sosial. Namun, dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama dari suatu tindak pidana bukanlah negara, seperti yang sering dipahami dalam sistem peradilan pidana konvensional yang diterapkan saat ini.

Pendekatan *restorative justice* dianggap sebagai perkembangan terkini dalam berbagai model dan mekanisme yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana untuk menangani perkara pidana. Pendekatan ini bahkan dipandang sebagai paradigma yang dapat digunakan sebagai kerangka strategi dalam penanganan perkara pidana, terutama dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Untuk mengatasi kelemahan dalam UUPA, diberlakukan UUSPA. Salah satu perubahan mendasar dalam UUSPA adalah penerapan pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini, penegak hukum diwajibkan untuk mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur nonlitigasi) pada setiap tahap proses hukum. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UUPA, yang hanya memungkinkan diversi dilakukan oleh penyidik berdasarkan diskresi yang dimilikinya, dengan menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Anak adalah harapan bagi kedua orang tuanya, dan merupakan juga cikal bakal serta generasi penerus sebuah keluarga. Selain itu nasib suatu bangsa juga sangat digantungkan kepada anak, karena akan terjadi regenerasi anak menjadi orang dewasa.<sup>7</sup>

Proses peradilan terhadap anak, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga persidangan, harus dilakukan oleh petugas khusus yang memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan anak. Namun, sebelum kasus anak masuk ke ranah peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat berkewajiban untuk mengupayakan penyelesaian di luar jalur pengadilan melalui mekanisme diversi yang menggunakan pendekatan *restorative Justice*. Pendekatan *restorative justice* dalam pelaksanaan diversi melibatkan musyawarah antara anak, orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua atau wali korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Meski demikian, mekanisme diversi hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus pidana dengan ancaman hukuman penjara di bawah 7 tahun dan bukan pada kasus pengulangan tindak pidana. Undang-undang mengatur pelaksanaan keadilan restoratif ini melalui konsep diversi. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUSP, diversi didefinisikan sebagai: "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

"Anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat semata-mata dipandang sebagai

---

<sup>7</sup> Sunarto, Atika. "Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." Kalam Keadilan 4.2 (2016).

pelaku tindak pidana, tetapi juga perlu dilihat sebagai korban. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai *crime without victim*, di mana pelaku itu sendiri juga menjadi korban, bukan pihak lain. Oleh karena itu, korban, bukan pihak lain. Oleh karena itu, korban, bukan pihak lain. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika hanya diperlakukan sebagai pelaku tanpa mempertimbangkan statusnya sebagai korban. Penekanan pada isu ini sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam penanggulangannya. Penanganan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan alternatif dengan menerapkan prinsip *restorative justice*. Prinsip ini menempatkan proses pemidanaan terhadap anak sebagai "upaya terakhir" (*The Last Resort*), bukan langkah pertama (*The First Resort*). Dalam teori hukum pidana, pendekatan ini dikenal sebagai Ultimum Remedium. Meskipun pemidanaan adalah alat yang dimiliki negara untuk menangani kejahatan, hal itu bukan satu-satunya cara yang efektif. Penanganan anak penyalahguna narkotika memerlukan kombinasi antara upaya preventif dan represif. Oleh sebab itu, penerapan mekanisme diversi sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif sangat penting untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*).

Penelitian ini mengkaji mekanisme diversi anak secara lebih mendalam berdasarkan latar belakang yang telat diuraikan sebelumnya; dengan demikian, judul penelitian. “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( KAJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014)**”

## **B. Rumusan masalah**

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan diversi untuk pelaku anak pada tindak pidana narkotika di indonesia?
2. Bagaimana penerapan kebijakan diversi anak pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman diversi narkotika

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan diversi seorang anak pelaku tindak pidana narkotika
2. Untuk mengetahui penerapan kebijakan diversi bagi anak yang menjadi pelaku tindak

pidana narkotika berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman diversi narkotika.

## D. Manfaat Penelitian

“Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan pengetahuan di bidang hukum”

a. Secara Teoritis

“Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan dalam bidang ilmu hukum, terutama tentang diversi narkotika pada pelaku anak di indonesia”

b. Secara Praktisi

“Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada para praktisi hukum agar memahami lebih dalam untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang anak yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk di lakukan tindakan diversi.”

## E. TEORI KEMANFAATAN HUKUM

Teori adalah landasan bagi kita untuk merangkum dan memahami permasalahan secara lebih mendalam.<sup>8</sup> Teori memiliki peran penting dalam mengklarifikasi isu yang sedang diselidiki. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, Teori keadilan aristoteles.

Menurut Jeremy Bentham, hukum memiliki tujuan melahirkan kemanfaatan sebesarbesarnya untuk masyarakat. Aliran tersebut memiliki prinsip setiap manusia melaksanakan tindakan guna mendapat kebahagiaan serta mengurangi penderitaan.<sup>9</sup>

Menurut Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang berada di tengah-tengah antara memberikan sesuatu secara berlebihan dan memberikan terlalu sedikit. Dengan kata lain, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya, yaitu memberikan apa yang memang layak dan semestinya diterima oleh masing-masing individu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal 259.

<sup>9</sup> Bentham., Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Batoche Books, 2000.

<sup>10</sup> L. J. Van Apeldoorn (1996) dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" edisi cetakan ke-26 yang diterbitkan oleh Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 11-12, memberikan penjelasan mendasar terkait ilmu hukum.